



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR. 958 /UN17/HK.02.03/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEMAHASISWAAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PKK ORMAWA) UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni telah mengusulkan Tim Pengelola Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 1654/UN17/KM/2023 tanggal 10 Maret 2023, perihal Permohonan Surat Keputusan;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengelola Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021, tentang Kementerian ,pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional pendidikan dan kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA KEMAHASISWAAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PKK ORMAWA) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023;
- Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Mulawarman Tahun 2023; sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran PNBPU Unmul Tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Maret 2023
Rektor Universitas Mulawarman,


Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR. 958 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 13 MARET 2023
 TENTANG
 TIM PENGELOLA KEMAHASISWAAN PROGRAM PENGUATAN
 KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PKK ORMAWA)
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dr.Ir.H.Abdunnur,M.Si.,IPU	Penasehat	PNS
2.	Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si	Penanggungjawab	PNS
3.	Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si.	Ketua	PNS
4.	Abdul Khadir, S.Kom.,M.Si	Wakil Ketua	PNS
5.	Ariyanto Budi. S.Hut., M.Si	Sekretaris	PNS
6.	Dr.Bibit Suhatmady,SPd., M.Si	Anggota	PNS
7.	Dr. Aditya Irawan ,S.Pi., M.Si	Anggota	PNS
8.	Dr. Eddy Iskandar,S.Sos.,M.S	Anggota	PNS
9.	Muhammad Syamsul Syata, S.Sos.,M.Si	Anggota	PNS
10.	Juari, SE,M.Si	Anggota	PNS
11.	Hasyim, S.Sos	Anggota	PNS
12.	Mariyani, S.P	Anggota	PNS
13.	Endang Sri Rahayu, S.E	Anggota	PNS
17.	Makhsum	Anggota	PNS
18.	Fajriani Achadhita, S. Kom., M.M	Anggota	NON PNS
19.	Aprilia Evi Carolina, S.E	Anggota	NON PNS
20.	Asruni	Anggota	NON PNS
21.	Muhammad Taufik Ramadhani, S.Sos., M.Si	Anggota	NON PNS
22.	Kristiani P. Tekko, S.E	Anggota	NON PNS
23.	Timah, A.Md	Anggota	NON PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


 Dr.Ir.H.Abdunnur, M.Si.,IPU
 NIP. 196703081992031001